



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SINTANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN BARAT
DENGAN
LEMBAGA REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT KOTA JUANG
KABUPATEN MELAWI
TENTANG
PEMBIMBINGAN KEPRIBADIAN DAN REHABILITASI
KLIEN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W16.PAS.N.HH-1748

Nomor : 016/RBM/IV/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-04-2022) bertempat di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SYECH WALID S, A.Md.IP.,S.H.,M.H.** Plt. Kepala Balai pemasyarakatan Kelas II Sintang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 Sintang. bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **MARUMI, S.Pd.**, Ketua Lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Juang Kab. Melawi. Berkedudukan di Desa Paal, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi. bertindak untuk dan atas nama Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Juang Kab. Melawi, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam melakukan pembimbingan kepribadian berupa pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Sintang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kesadaran hukum dan pemulihan fungsi sosial Klien Pemasyarakatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social klien pemasyarakatan
- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dengan kategori adiksi narkotika
- c. Konsultasi dan pendampingan klien pemasyarakatan dengan kategori adiksi narkotika

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyediakan Klien (SDM) Pemasyarakatan yang Bertanggung Jawab
- b. Membuat Laporan Perkembangan Klien
- c. Menyediakan Informasi Pribadi yang diperlukan untuk kepentingan kedua belah Pihak

(2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyediakan tenaga ahli dalam bidang adiksi
- b. Memberikan program kepribadian dan rehabilitasi bagi klien pemasyarakatan
- c. Menyampaikan laporan perkembangan klien terhadap Balai Pemasyarakatan

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
- b. Melaksanakan program kerjasama;
- c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikn secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.



SYECH WALID S.A Md.IP.,S.H.,M.H.
Plt. Kepala Bapas Kelas II Sintang

